

STRUKTUR KEILMUAN PPKN ^{*)}

Cholisin ^{**)}

PENDAHULUAN

Keilmuan PPKn atau *Civic Education* "versi Indonesia", tampaknya memang merupakan masalah yang perlu dicarikan klarifikasinya. Masalah yang muncul misalnya, apakah PPKn itu masuk dalam rumpun ilmu sosial, humaniora (pendidikan, hukum, filsafat) masih belum ada kesepakatan. Universitas Negeri Malang memasukkan PPKn ke dalam Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Universitas Negeri Jakarta memasukkan dalam Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, dan UNY ke FIS. Begitu pula apakah sebagai disiplin ilmu atau interdisipliner belum ada kejelasan.

Namun pengembangan kurikulum pada Jurusan dari Civic-Hukum, PMP dan KN sampai PPKn sekarang ini, tampak selalu memuat mata kuliah yang dikembangkan dari ilmu politik, hukum, filsafat moral dan kependidikan. Akan tetapi ketika dipertanyakan, bagaimana formulasi porsi masing-masing ilmu bagi kepentingan pengembangan keilmuan PPKn belum ditemukan klarifikasinya. Begitu pula seperti apakah struktur keilmuan PPKn yang dikembangkan berbasis ilmu politik, hukum dan filsafat moral, belum ada kejelasan. Dan juga bagaimana pengembangan saling menyapa antara ilmu politik, hukum dan filsafat moral dalam bingkai Jurusan PPKn belum ditemukan formulasinya. Ketiga masalah di atas itulah yang hendak dicoba dilakukan klarifikasi pada makalah ini.

VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PPKn

Visi, misi, dan tujuan program studi perlu dipahami lebih dahulu, untuk kepentingan menyeleksi berbagai materi dari disiplin sebagai akar keilmuan maupun penunjang PPKn.

1. Visi :

- 1.1. Menyiapkan tenaga guru kewarganegaraan yang memiliki kompetensi pengetahuan dibidang hukum, moral dan politik serta memiliki *skill* dalam melaksanakan profesinya. Mewujudkan visi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan yakni terwujudnya program studi yang mampu

^{*)} Disampaikan sebagai Makalah Pendamping pada Seminar dan Lokakarya Nasional dengan Tema "Eksistensi, Tantangan dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di Perguruan Tinggi, diselenggarakan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, di Hotel Pandanaran, Semarang 30 September – 2 Oktober 2005.

^{**)} Staf Pengajar Jurusan PPKN FIS UNY.

melaksanakan pendidikan akademik dan professional di bidang kependidikan dengan mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi, sehingga mampu menghasilkan out put yang memiliki keunggulan kompetensi untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) yang memiliki kesadaran moral, kesadaran politik dan kesadaran hukum dengan berlandaskan pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

- 1.2. Mengembangkan kajian dibidang hukum untuk ikut mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.
- 1.3. Mengembangkan kajian dibidang politik untuk menyongsong perkembangan dan pembangunan politik yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan ikut menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki bekal keilmuan untuk ikut mensukseskan pembangunan politik di Indonesia.

2. Misi :

- 2.1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan professional dalam bidang bidang kependidikan dan non kependidikan dengan berbagai fleksibilitas yang diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa dan berkepribadian yang menguasai PKn, Hukum dan Politik.
- 2.2. Mengembangkan profesionalisme tenaga kependidikan dan non kependidikan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan PKn, Hukum dan Politik melalui kegiatan penelitian untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu.
- 2.3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengamalkan ilmu dan ketrampilan di bidang PKn, Hukum dan Politik, baik yang berkaitan dengan pendidikan dan keilmuan maupun bidang kehidupan social yang lain.

3. Tujuan :

- 3.1. Menghasilkan tenaga kependidikan dan non kependidikan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa dan bermoral Pancasila, berkepribadian demokratis, adil, mandiri, kritis, inovatif dan berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa dan negara.
- 3.2. Menghasilkan tenaga kependidikan dan non kependidikan yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang kompetitif dan responsif terhadap berbagai masalah kehidupan bangsa dan negaranya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3.3. Mengembangkan semangat dan minat civitas akademika untuk melaksanakan penelitian guna meningkatkan kualitas keilmuan PKn, Hukum dan Politik, profesionalitas, dan memecahkan masalah – masalah social yang berkaitan dengan bidang PKn, Hukum dan Politik di lingkungan masyarakat.
- 3.4. Memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pengajaran maupun bidang kehidupan social pada umumnya, khususnya bidang PKn, Hukum dan Politik.

PROPORSI ILMU POLITIK, HUKUM DAN FILSAFAT MORAL DALAM KURIKULUM PPKN DEWASA INI

Kurikulum Jurusan PPKN (FIS UNY) sekarang ini, terdiri atas 69 mata kuliah dengan bobot 144 sks. Penyebarannya untuk mata kuliah non-kependidikan didominasi ilmu hukum : 26 mata kuliah, dengan jumlah sks : 58 sks (40%), ilmu politik : 9 mata kuliah dengan jumlah sks : 18 (16%). dan Moral, 3 mata kuliah, jumlah sks : 5 (3,3%) dan sisanya mata kuliah kependidikan MKU (40,7%). Apakah hal ini sudah merupakan proporsi yang ideal, tentunya masih dapat diperdebatkan. Namun sebagai bahan pertimbangan bisa dilihat dari perspektif lain, yaitu perspektif perkembangan keilmuan, visi dan misi *Civic Education*.

Civic Education dikembangkan dari *Civics* yang mengambil porsi ilmu politik berupa demokrasi politik. Kemudian materinya berkembang mencakup demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan masuknya unsur pendidikan. Sedangkan visi *Civic Education* adalah dalam rangka *nation and character building, citizen empowerment*, dan mengembangkan masyarakat madani (*civil society*). Dan misi *Civic Education* adalah mengembangkan warga negara yang lebih baik (*good citizen*), yaitu warga negara yang demokratis atau memiliki kemampuan berpartisipasi. Jika perspektif ini yang digunakan, maka idealnya porsi ilmu politik yang dominan.

Berdasarkan visi dan misi PPKn (*Civic Education*), dapat ditentukan materi yang dapat diambil dari ketiga disiplin ilmu tersebut. Materi apa saja yang sejalan dengan visi dan misi PPKN, dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.

Ilmu Politik sebagai akar keilmuan PPKn

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki visi sebagai *nation and character building*. Yakni membangun karakter manusia Indonesia yang Pancasila, karena ideologi Pancasila merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Selain berdimensi identitas, Pancasila juga berdimensi humanitas (sila kedua dan keempat) dan universalitas (sila pertama dan keempat) (lihat, Sartono Kartodirdjo, 1993: 214).

Ketika Indonesia menjadi negara merdeka, proses menjadi bangsa Indonesia terus berlangsung (masih dalam proses pembentukan). Penduduk Indonesia baru lebih merupakan sejumlah kumpulan kelompok etnis dan ras tertentu. Sehingga tidak mengherankan dalam perjalanan sebagai negara merdeka, NKRI sering dihadapkan pada terjadinya konflik sosial yang keras dan gerakan separatis yang sangat potensial menimbulkan disintegrasi bangsa. Pada negara bangsa yang demikian, “bangsa itu akan terbentuk ketika telah adanya kesepakatan bentuk partisipasi politik dan rezim politik (konstitusi) yang hendak dikembangkan” (Ramlan Surbakti, 1992). Kesepakatan ini mulai menemukan bentuknya pada era reformasi ini. PKn yang bertujuan mengembangkan kompetensi warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab

/sesuai dengan konstitusi (UUD 1945) yang sedangkan dikembangkan di era reformasi ini menduduki posisi strategis dalam karakter kebangsaan ini.

Dengan kata lain *nation and character building* merupakan visi meng-Indonesiakan orang Indonesia. Sebab meskipun secara yuridis formal seseorang berstatus sebagai WNI tetapi bisa saja karakternya bukan sebagai bangsa Indonesia. Dalam arti berkarakter liberalis, otoriter, dan anarkis. PKn hadir untuk mendidik kebangsaan warga negara dalam masyarakat pluralis untuk menjamin integrasi bangsa dalam bingkai kesatuan dalam keberagaman. Bahkan PKn termasuk pendidikan kebangsaan yang sangat progressif, sebab dalam pengembangan karakter kebangsaan tidak sebatas pada *cultural nation* tetapi juga pada *political nation*. Pada konsep *cultural nation*, penanaman kebangsaan dengan cara mengembangkan memori kolektif, maupun menggambarkan tanah air yang subur, indah makmur ternyata di rasa tidak efektif lagi. PKn yang memiliki tugas mengembangkan peran warga negara (hak-kewajiban warga negara) memiliki dasar yang tegas dan jelas bahwa masalah pendidikan kebangsaan harus digarap melalui pengembangan dan pemenuhan hak – hak warga negara secara berkeadilan. Dari perlakuan pemerintah yang demikian (menjamin dan memenuhi hak warga negara) maka bersamaan itu akan tumbuh disertai tanggung jawab sebagai anak bangsa yang sangat kuat. Banyak contoh yang bisa kita lihat di berbagai negara yang telah mengembangkan *political nation*, maka nasionalisme akan menguat. Dewasa ini fenomena separatisme lebih merupakan akibat dari terlantarkannya hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegara.

Pengembangan peran warga negara (hak-kewajiban) baik di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial- budaya merupakan substansi hubungan warga negara dengan negara. Pengembangan hubungan warga negara dengan negara ini merupakan sebagai *focus of interest* (pusat perhatian/obyek forma PKn). Dengan kata lain substansi materi PKn adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Pendekatan institusional dalam ilmu politik memandang hubungan warga negara dengan negara merupakan unsur penting dalam ilmu politik. Roger F. Soltau dalam *Introduction to Politics* menyatakan “ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga – lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan – tujuan itu, **hubungan antara negara dengan warga negaranya** serta dengan negara – negara lain”.

IPSA (*International Political Science Association*) pada tahun 1995 (lihat Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, 1996) melakukan identifikasi pencangkakan dalam ilmu politik. Pendidikan Politik (yang didalamnya termasuk PKn) merupakan salah satu unsur pencangkakan ilmu politik. Bidang kajian lain diantaranya : Sosiologi Politik, Geografi Politik, Ekonomi Politik Internasional, Militer dan Politik, Biopolitik (*Biology and Politics*), dll. Kemudian ilmuwan politik yang tergabung dalam APSA (*American Political Science Association*) telah membentuk Komisi Ilmu Politik untuk Pendidikan Kewarganegaraan, dalam rangka membantu membina generasi muda AS agar memiliki kesadaran tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PKn sebagai pendidikan politik merupakan salah satu bentuk sosialisasi politik telah memiliki teori yang sangat kuat dan jelas. Dikatakan kuat, sampai dewasa ini

tampak belum ada bantahan bahwa PKn (*Civic Education/Citizenship Education*) menganut *system theory*. Bahkan diperkuat lagi dengan teori pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*) melalui pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dalam rangka mengembangkan masyarakat kewargaan (*civil society*). Untuk kepentingan *civil society* juga telah dikembangkan teori/pendekatan politik kewarganegaraan (*citizenship politics*). Pendekatan tersebut, misalnya **pendekatan politik kewarganegaraan** (Hikam, 1999), pendekatan struktural prosesual yang dikemukakan Goran Therborn (Eep Saifulloh, 1994). Politik kewarganegaraan (*Citizenship politics*) memandang warga negara sebagai pusat dan aktor utama baik dalam wacana maupun praksis politik dan pembangunan. Pendekatan ini akan mampu meningkatkan pemahaman diri dan inisiatif masyarakat untuk berkembang. Juga dapat untuk mengatasi berkembangnya disintegrasi yang disebabkan penguatan politik identitas yang lazim berkembang dalam masyarakat yang pluralis. **Pendekatan struktural prosesual**, melihat proses politik (demokrasi) dalam konteks sosio-historis yang melekatinya serta menyentuh hubungan negara dan masyarakat. Kemudian masuknya demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (termasuk dalam hukum), hendaknya dipahami bahwa demokrasi politik sebagai demokrasi primair sebagai basis bagi pengembangan demokrasi ekonomi dan sosial. Dan berkembangnya demokrasi sekunder ini (demokrasi ekonomi dan sosial) juga akan sangat menentukan bagi pengembangan demokrasi.

Dinyatakan jelas karena dengan menganut *system theory*, maka orientasi PKn bukan untuk mendukung rezim atau kekuatan politik tertentu yang merupakan orientasi dari teori hegemonik (*hegemonic theory*)(Prewitt & Dawson, 1977: 17). Konsekuensinya PKn sebagai pendidikan politik formal memiliki tujuan bagaimana membina dan mengembangkan warga negara yang baik, yakni warga negara yang **mampu berpartisipasi serta bertanggung jawab** dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berpartisipasi secara bertanggung jawab mengharuskan agar sejalan dengan peraturan hukum dan norma moral yang berlaku dalam masyarakatnya. Oleh karena itu disiplin hukum maupun moral merupakan disiplin pendukung sangat penting bagi PKn. Teori sistem yang dianut PKn di atas, membawa konsekuensi PKn pada posisi untuk kepentingan *system maintenance* dan *system persistence* bagi sistem politik nasional (sistem politik demokrasi Pancasila).

Secara akademik Ilmu Politik merupakan akar keilmuan dari PKn, terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Porsi demokrasi politik hendaknya dipahami, baik sebagai pemikiran, filsafat, teori, ideologi dan terapannya dalam konstitusi dan sistem politik, serta pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik yang dapat membantu memahami demokrasi politik dalam rangka mengembangkan visi, misi dan tujuan program studi PPKn.

Kemudian Ilmu Hukum dan Filsafat Moral/Filsafat Pancasila merupakan pendukung utama PKn. Oleh karena itu PKn dapat dinyatakan masuk bidang interdisipliner.

Ilmu Hukum sebagai pendukung keilmuan PPKn

Porsi yang diambil PPKN dari ilmu hukum terutama adalah aspek *rule of law* dan penegakkannya (*law enforcement*). Aspek ini sangat penting bagi upaya untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis. Sebab ajaran demokrasi mensyaratkan perkembangannya dalam kondisi tertib dan damai dan dimana setiap warga negara dijamin secara setara dalam memperoleh keadilan dan kebenaran.

Filsafat Moral sebagai pendukung keilmuan PPKn

Filsafat moral sangat penting terutama bagi upaya mengembangkan, cara berpikir dari suatu bangsa tentang kebajikan. Nilai-nilai moral yang dikaji dalam filsafat moral, pada dasarnya merupakan nilai-nilai moral yang universal atau merupakan *general social values*, misalnya nilai-nilai dalam HAM. HAM juga dapat dimasukkan dalam aspek ilmu politik dan juga merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan *rule of law* dan penegakkannya. Sedangkan cara pengkajiannya dengan menggunakan pertimbangan penalaran moral yang rasional.

Nilai-nilai moral yang dibicarakan dalam filsafat moral, cenderung banyak menyangkut nilai moral politik dan hukum. Karena politik dan hukum selalu berkaitan dengan masalah publik. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Durkheim (Taufik Abdullah dan AC van Der Leeden, 1986) yang menyatakan bahwa tingkahlaku yang digariskan oleh kaidah-kaidah moral selalu merupakan tingkahlaku untuk mengejar tujuan impersonal yaitu bukan demi kepentingan diri sendiri.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dalam pembahasan filsafat moral disamping dilalukan pembahasan secara umum, juga dibahas dalam konteks PPKN. Dalam konteks PPKN, hendaknya banyak bersinggungan dengan filsafat politik. Karena seperti yang dinyatakan Robert Dahl (1994) filsafat politik, merupakan pembenaran rasional bagi pertimbangan-pertimbangan moral. Dengan demikian sumbangan yang terpenting dari filsafat politik adalah perhatian khususnya terhadap keyakinan-keyakinan tentang nilai-nilai, norma-norma dan standar-standar. Contoh penalaran moral tentang keadilan politik dikemukakan oleh John Rawls (Robert Dahl, 1994 :156-160) yang dikenal sebagai penalaran konsekuensial (jumlah bersih nilai akibat) dari pilihannya. Menurut cara penalaran ini, bahwa yang terbaik bagi kebijakan pemerintah ialah mengupayakan "kebaikan terbesar bagi sebagian besar". Rawls, mengemukakan dua prinsip umum keadilan. Pertama, menjamin kesetaraan penuh hak-hak politik sebagai warga negara di dalam tatanan demokratik. Kedua, menjamin perlakuan adil (meski tak selalu harus setara sempurna) di dalam pembagian nilai-nilai sosial dan ekonomis (misal, nilai kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan, dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri). Ini berarti dalam mengembangkan nilai politik harus menjamin terwujudnya nilai sosial dan ekonomi.

Kaitan moral politik dengan hukum, misalnya tampak pada moralitas penyelenggara negara yaitu : pengabdian, kejujuran dan keikhlasan (nilai aplikasi dalam

bidang politik). Jika tidak maka penegakkan hukum sulit diwujudkan. Berpolitik yang baik mesti menjadikan hukum sebagai alat kebenaran dan keadilan serta berorientasi pada rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan.

Nilai-nilai moral yang hendak dikembangkan dalam PPKN adalah yang bersumber pada Pancasila. Namun agar dimensi filsafat (keilmuan) dan relevansinya dengan masyarakat demokratis terjamin, maka perlu dilakukan reorientasi terhadap Pancasila. Karena selama ini, pengembangan Pancasila dimonopoli oleh penguasa untuk kepentingan hegemoni, dan pemberlakuannya meluas tidak hanya sebatas ranah publik tetapi masuk juga dalam ranah privat. Akibatnya nilai Pancasila cenderung tumpang tindih dengan nilai lain seperti agama, atau yang dianut masyarakat lokal, maupun organisasi non-politik. Reorientasi Pancasila, bisa dilakukan dengan mengadopsi “Radikalisasi Pancasila” yang dikenalkan Kuntowijoyo (Kompas, 12 Februari 2001) yaitu mencakup : (1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara; (2) mengembangkan Pancasila sebagai ilmu; (3) menjaga konsistensi Pancasila sebagai dasar pembuatan perundang-undangan; dan (4) menggeser Pancasila dari melayani kepentingan vertikal ke horizontal.

Apabila “radikalisasi Pancasila” dijadikan pangkal tolak dalam pengembangan filsafat moral sebagai akar keilmuan PPKN, maka kiranya dapat dihindarkan kesan PPKN sebagai tempat penampungan segala nilai-nilai moral atau sebagai mata pelajaran yang identik dengan budi pekerti. Karena nilai moral yang menjadi bahan kajiannya akan terbatas pada nilai moral politik (kenegaraan), hukum dan nilai-nilai moral lain yang diperlukan untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis.

STRUKTUR KEILMUAN PPKN

Dari pembahasan di atas, dengan jelas bahwa PKn mengambil porsi dari ilmu politik berupa unsure materi pokok “ Hubungan warga negara dengan Negara” yang juga dikenal dengan istilah “Kewarganegaraan” atau Citizenship. Yang dibahas hal – hal yang berkaitan dengan warga negara secara luas dalam hubungannya dengan pemerintah/negara, tetapi fokusnya pada hak-kewajiban warga negara dalam rangka berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara bertanggung jawab. Tanggung jawab warga negara (*citizen responsibility/civic responsibilities*) menurut CCE (1994 :37) antara dapat dicontohkan:

- melaksanakan aturan hukum;
- menghargai hak orang lain;
- memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya;
- melakukan kontrol terhadap para pemimpin yang dipilihnya dalam melaksanakan tugas – tugasnya,
- melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah local, pemerintah nasional;
- memberikan suara dalam suatu pemilihan;
- membayar pajak;
- menjadi saksi di pengadilan;

- bersedia untuk mengikuti wajib militer, dsb.

Ini berarti pembahasan berkisar pada demokrasi politik, ekonomi, sosial dan budaya (unsur partisipasi) dan negara hukum dan penegakkannya dan moral (unsur bertanggungjawab). Dalam perkembangan ilmu politik lahir berbagai kajian yang merupakan cangkakan ilmu politik, seperti Pendidikan Politik. PKn merupakan bagian dari kajian Pendidikan Politik.

Mendasarkan pada akar keilmuan PKn yakni ilmu politik dan disiplin penunjang utama yaitu hukum dan filsafat moral, maka unsur materi pokok PKn adalah:

1. Demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial,
2. *Rule of law* dan penegakkannya,
3. Hak Asasi Manusia (HAM),
4. Nilai-nilai sosial yang bersifat umum (*general social values*);
5. Materi yang diambil dari disiplin yang lain yang relevan dengan PKn.

Dari unsur materi pokok PPKn dikembangkan berbagai mata kuliah untuk program studi PPKn yang diambil dari disiplin politik, hukum dan filsafat moral, dan ilmu yang lain dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan PPKn. Sedangkan berbagai pendekatan dalam mengembangkan materi secara dominan diwarnai oleh ilmu politik. Pendekatan/teori ilmu politik yang mendapat porsi dominan adalah:

- *System theory* (dalam sosialisasi politik);
- *Citizenship politics* (Politik Kewarganegaraan);
- *Civic culture* (Budaya Politik Kewarganegaraan);
- *Citizen empowerment* (Pemberdayaan Warga Negara);
- *Civil society* (Masyarakat Kewarganegaraan).

Dari unsur pokok materi PPKn di atas, juga dikembangkan untuk kepentingan menentukan cakupan materi pokok PPKn di persekolahan, agar terjadi sinkronisasi antara antara produsen dan stake holder. Misalnya, cakupan materi PPKn persekolahan dapat dikembangkan meliputi:

1. Manusia sebagai *Zoonpoliticon*
2. Nilai, norma dan moral
3. Norma-norma dalam masyarakat
4. Bangsa dan Negara
5. Konstitusi
6. Lembaga – lembaga politik
7. Kewarganegaraan
8. Sistem politik demokrasi
9. Negara hukum dan penegakkannya
10. HAM
11. Peranan Indonesia dalam Hubungan Internasional
12. Identitas Nasional

Pengembangan materi PPKn persekolahan di atas dalam perspektif mengembangkan peran warga negara (aktif, pasif, negatif dan positif) secara proporsional atau budaya politik kewarganegaraan (budaya politik campuran dari partisipan, kaula dan awak/*parochial*). Juga PKn sebagai pendidikan politik formal membawa konsekuensi materinya tidak hanya berkaitan secara eksplisit dengan nilai – nilai politik tetapi juga terstruktur secara ilmiah dan sistematis ke dalam pengetahuan kewarganegaraan (*civic*

knowledge), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills* yang meliputi *intellectual skills* dan *participation skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*).

Dengan demikian antara struktur keilmuan Program Studi PPKn dengan mata pelajaran PPKn di sekolah ada sinkronisasi. Hal ini sangat penting untuk kepentingan efektivitas dan eksistensi disiplin.

SALING MENYAPA ANTAR DISIPLIN ILMU

Dari substansi materi atau struktur keilmuan PPKN di atas, saling menyapa antar rumpun keilmuan pada jurusan dikembangkan. Misalnya, masalah HAM bisa dikembangkan dari perspektif politik, hukum, moral (etika) dan bahkan pendidikan. Contoh lain, mengidentifikasi perilaku politik dan hukum serta nilai-nilai moral yang dibutuhkan dalam upaya mengembangkan *civil society*. Mengembangkan hukum tidak sebatas dari pendekatan normatif (yuridis formal), tetapi meluas mencakup pendekatan sosio-legal serta mengembangkan paradigma hukum “era Rakyat” atau “*responsive law*” dan *transitional justice*, kiranya dapat mengembangkan upaya saling menyapa ini.

Saling menyapa antar disiplin, kiranya perlu segera dikembangkan, jika tidak maka Jurusan PPKN tak pernah tampak raut wajahnya. Saling menyapa itu, dapat dilakukan dalam bentuk : penelitian, tulisan ilmiah , jurnal , seminar dan kegiatan ilmiah yang lain.

PENUTUP

Demikianlah, gagasan yang dapat disampaikan. Gagasan di atas, masih sangat dangkal dan banyak kelemahan. Namun demikian diharapkan paling tidak dapat menjadi wacana dalam upaya mengklarifikasi masalah keilmuan PPKN. Kepada forum yang terhormat inilah, diharapkan munculnya pemikiran-pemikiran yang semakin mengkristal dalam upaya menemukan jatidiri keilmuan PPKN agar semakin eksis.

Bacaan:

Cholisin (2000). *IKN – PKN*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Dahl, Robert, (1994). *Analisa Politik Modern*, Jakarta : Bumi Aksara

Fatah, R.Eep Saifulloh (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Goodin, Robert E.; Klingemann, Hans-Diter, Ed. (1996). *A New Handbook of Political Science*, New York : Oxford University Press Inc.

Kuntowijoyo, (2001) “Radikalisasi Pancasila”, Kompas, 12 Februari.

Prewitt, Kenneth; Dawson, Richard E.; Dawson, Karen (1977). *Political Socialization*, Boston : Little Brown and Company.

Sartono Kartodirdjo (1993). *Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta : Aditya Media.

Taufik Abdullah dan AC van Der Leeden (986). *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

